



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir Manggeng, 21 Juni 1972, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Webby Aditya, SH., MH**, Advokat dari Kantor Hukum Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) Jalan Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2020, yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan teregister Nomor W1-A12/4/SK/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir Idie, 27 Juli 1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal dahulu di Kota Sabang, dan sekarang berdomisili di Indah Taxi, Jalan Sudirman No.09 Kota Langsa, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang disusun dan ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tertanggal 30 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor:46/Pdt.G/2020/MS.Sab tanggal 11 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 04 September 1995 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1416 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 04 September 1995;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah Menikah dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, Tanggal lahir 09 Agustus 1997, Jenis Kelamin laki-laki;
 - b. ANAK II, Tanggal lahir 03 November 1998, Jenis Kelamin laki-laki;
 - c. ANAK III
 - d. ANAK IV, Tanggal lahir 11 Mei 2002, Jenis Kelamin laki-laki;
 - e. ANAK V, Tanggal lahir 07 Mei 2005, Jenis Kelamin laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sidorejo, Kabupaten Langsa selama \pm 18 Tahun;
4. Bahwa dahulunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat bekerja sebagai supir taxi disalah satu perusahaan taxi yang berada di Kota langsa.
5. Bahwa untuk memperbaiki keuangan keluarga, Penggugat dan Tergugat berinisiatif merantau ke Sabang, dan sejak saat itu pindah ke Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun hanya bertahan \pm 16 Tahun, dan kemudian pada tanggal 2011 mulai terjadi keributan atau perselisihan yang disebabkan karena:
- a. Bahwa Tergugat Meninggalkan rumah sejak tahun 2011 dengan dalih mencoba kembali kerja supir di Perusahaan taxi yang sebelumnya Tergugat bekerja, akan tetapi setelah kepergian tersebut, Tergugat tidak menentu kapan pulang balik ke Sabang untuk sekedar melihat keluarga;
 - b. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya padahal sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah bekerja kembali sebagai supir taxi;
 - c. Bahwa setiap kepulangan Tergugat ke Sabang sampai yang terakhir kali sekitar awal tahun 2018, pasti selalu terjadi keributan yang diakibatkan Penggugat menuntut hak nafkah berupa belanja kebutuhan bulanan kepada Tergugat dan perselisihan itu juga tidak memberikan penyadaran kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - d. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan kelima orang anaknya, Penggugat bekerja sebagai pelayan di Café Freadise, dan kepedihan hidup selama ini yang ditanggung oleh Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sampai saat ini berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2011, dimana sekarang Penggugat tinggal di Jurong Bahagia, Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Desa Sidorejo, Kota Langsa;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor: 46/Pdt.G/2020/MS.Sab tanggal 07 September 2020 untuk panggilan pertama, dan tanggal 21 September 2020 untuk panggilan kedua, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa Penggugat hadir didampingi kuasa **Webby Aditya, SH., MH**, Advokat dari Kantor Hukum Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) Jalan Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2020, yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan teregister Nomor W1-A12/4/SK/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan terkait dengan tempat tinggal Tergugat yang saat ini berdomisili di Indah Taxi, Jalan Sudirman No.09 Kota Langsa;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-02-2018, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04-09-1995 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-02-2018, dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perselisihan Rumah Tangga An.

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 021/BP.4-Kec-Sj/03/2020, dikeluarkan oleh BP4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat krisis rumah tangga An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 474.3/169/2019. Dikeluarkan oleh Geuchik Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya Kpta Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

- 1. SAKSI I**, Tempat/Tanggal Lahir: Langsa, 11 Februari 2001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kota Sabang. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Langsa, kemudian pindah ke Sabang dan ketika pertama ke Sabang Tergugat tidak ikut pindah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut dan terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun kurang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Tergugat pulang ke Sabang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal di Langsa dan sudah jarang pulang ke Sabang;
- Bahwa Tergugat terakhir kali pulang ke Sabang pada bulan Juni 2020 saat lebaran;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini berkerja sebagai supir di Langsa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil karena setiap Tergugat pulang pasti terjadi cekcok dengan Penggugat;

2. SAKSI II, Tempat/Tanggal Lahir: Sabang
10 Juli 1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3,
Pekerjaan Wirasawasta/Keuchik Gampong, tempat
tinggal di Kota Sabang. Memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah salah satu warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 3 tahun yang lalu saat saksi menjadi Keuchik Gampong le meulee;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu jika Penggugat sudah menikah, karena Penggugat pernah datang ke kantor saksi dan membawa data administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat, karena selama saksi menjadi Keuchik, Tergugat tidak pernah terlihat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, dan semua anaknya kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah datang ke kantor saksi dan bercerita jika Tergugat tidak pernah pulang dan Penggugat mengeluarkan soal ekonomi yang kurang dan kemudian Penggugat datang kembali dan menyampaikan kepada saksi jika Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangga mereka namun tidak berhasil;

3. SAKSI III, Tempat/Tanggal Lahir: Krueng Batee
10 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan Terakhir
SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan sudah seperti saudara sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lubis;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 atau 4 tahun lalu karena Tergugat jarang pulang ke rumah Penggugat dan saksi pernah melihat Tergugat hanya 1 hari kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan ada cekcok;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok 1 kali, saat itu Penggugat dan Tergugat cekcok terkait anak karena Tergugat tidak mau bertanggung jawab kepada anak;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat saat ini bekerja di Cafe Freadise;
- Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kemudian menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang menunjuk

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan gugatan perceraian (cerai gugat) harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti surat bertanda P.1, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 R.Bg., panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir didampingi kuasa **Webby Aditya, SH., MH**, Advokat dari Kantor Hukum Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) Jalan Lawang No. 160 Dusun Meusara Agung Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Maret 2020, yang terdaftar secara E-Court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan teregister Nomor W1-A12/4/SK/8/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang berkerja sebagai supir taxi jarang pulang dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup untuk Penggugat dan anak-anak, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atautakah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 di mana bukti P.2 dan P.3 dapat dikategorikan sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.4 dan 4.5 dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 3 (tiga) orang saksi, yang mana menurut Majelis Hakim saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga secara legal formal 3 (tiga) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 September 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 04 September 1995 (*Vide* bukti P.2 dan P.3);
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2011 rumah tangga mereka mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak \pm 3 (tiga) tahun yang lalu karena Tergugat berkerja di Langsa dan sudah jarang pulang ke Sabang, saat ini Penggugat tinggal di Jurong Bahagia,

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong le Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sudirman No.09 Kota Langsa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, Keuchik dan BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.3), namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm 9 (sembilan) tahun lalu dan \pm sejak 3 (tahun) tahun lalu mereka pisah tempat tinggal, di mana penyebabnya karena Tergugat jarang pulang dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh Keuchik dan BP.4 Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang (*vide* bukti P.3), namun tidak berhasil rukun kembali, dan selama persidangan Penggugat sudah dinasehati secara maksimal oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti*

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”.

Menimbang, bahwa seandainya Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat, Tergugat pasti akan berusaha mendatangi Penggugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat. Namun, faktanya Tergugat malah menjauhi dan meninggalkan Penggugat. Penggugat juga tidak pernah mengusahakan secara nyata untuk membujuk atau merayu Tergugat agar kembali lagi padanya, yang ada adalah sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi. Hal-hal demikian itu merupakan indikasi kuat pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki, membina dan menormalkan kembali keutuhan rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa pihak Keuchik dan aparat gampong tempat tinggal Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil rukun kembali. Demikian juga Majelis Hakim telah memberikan pandangan atau nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya tidak ingin rukun kembali. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang normanya menyatakan *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"*.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."*

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: *"Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"*

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Majelis Majelis Hakim/ Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh T. Firman Nur, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

T. Firman Nur, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-	
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp 540.000,-	
- Biaya PNBPN panggilan	Rp 20.000,-	
- Biaya PNBPN Surat Kuasa	Rp 10.000,-	
- Redaksi	Rp 10.000,-	
- Meterai	Rp 6.000,-	
Jumlah	Rp 666.000,-	(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/MS.Sab